

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya hukum dari kepailitan adalah untuk membantu debitur yang tidak mampu dan tetap melindungi hak-hak dari kreditor itu sendiri. Dalam rangka penerapan hukum tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tertuang pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 mengatur mengenai *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara Nomor: 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan peraturan mengenai *Actio Pauliana* yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada kreditor atas seluruh aset/harta debitur yang menjadi jaminan untuk pengembalian utang-utang debitur kepada kreditor. Hal ini berhubungan dengan *Actio Pauliana* yang bertujuan untuk memperbesar harta pailit saat dilakukan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai *Actio Pauliana* hadir sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak kreditor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.
2. Perbuatan hukum yang dilakukan PT. Jabatex (Debitur Pailit) selaku Tergugat 1 kepada PT. Bank Panin selaku Tergugat 2, melalui Transaksi Jual Beli dianggap merugikan hak kreditor. Oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan konsep *Actio Pauliana*. Akibat dari putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. atas tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit tersebut maka secara hukum akibat yang ditimbulkan adalah mengembalikan seluruh aset pailit yang telah dijual seluruhnya seperti sedia kala baik itu aset pailit yang diperjualbelikan antara PT. Jabatex (Debitur Pailit) dengan PT. Bank Panin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan terkait dengan *actio pauliana* di Indonesia telah diatur melalui ketentuan Pasal 1341 KUHPer dan ketentuan Pasal 41 hingga 49 UU KPKPU. Pengaturan *actio pauliana* dalam ketentuan 1341 KUHPer memiliki sifat yang lebih umum dan menyeluruh sedangkan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 UU KPKPU mengatur secara lebih rinci terkait dengan *actio pauliana* di Indonesia. Adanya dua undang-undang yang mengatur tentang *actio pauliana* memberikan kepastian hukum yang baik bagi para pihak, yang mana undang-undang tersebut sama-sama memberikan hak guna pembatalan perbuatan hukum yang membuat kreditur dirugikan.

B. SARAN

1. Usaha kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan bukanlah hal yang mudah. Salah satu tugas utama kurator adalah memastikan boedel pailit dan menyelidiki apakah terdapat aset-aset yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Gugatan *actio pauliana* adalah salah satu usaha kurator dalam memasukkan aset-aset yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam boedel pailit, sehingga aset-aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Dalam banyak kasus kepailitan, seringkali debitur pailit berusaha mengalihkan aset yang ia miliki sehingga boedel pailit berkurang dari yang seharusnya, sehingga dalam hal ini kreditur dirugikan. Dan dalam perbuatan hukum tersebut, kurator menilai banyak terjadi pencucian uang. Maka penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi perlunya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan perbuatan debitur tersebut selain digugat *actio pauliana* dapat diancam juga dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit dipermudah karena akan mengakibatkan efek jera bagi debitur nakal tersebut

dan juga menjadi peringatan kepada para debitur yang akan melakukan perbuatan hukum yang merugikan boedel pailit.

2. Dalam banyak kasus kepailitan, seringkali debitur pailit melakukan itikad tidak baik dalam pemberesan harta pailit berupa pengalihan aset, sehingga harta boedel pailit berkurang dan merugikan kreditor. Kembalinya keadaan objek jual beli menjadi semula merupakan bentuk sanksi dari adanya gugatan *Actio Pauliana* terhadap tindakan debitur pailit yang nakal. Sanksi tersebut bertujuan agar objek tersebut kembali menjadi harta boedel pailit yang akan digunakan untuk pemberesan harta pailit. Penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi sebaiknya pemerintah membuat suatu daftar catatan bagi para debitur nakal, untuk melindungi kepentingan masyarakat umum sekaligus sebagai sanksi tambahan akibat tindakan debitur yang nakal. Catatan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat melakukan tindakan preventif sebelum berhubungan hukum dengan debitur terkait.